

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD 33

2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional dan kabupaten merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;

- b. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara serta penyelenggaraannya harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan dan estetika lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
- 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999](#) tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000](#) tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
8. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi.
9. Menara telekomunikasi rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
10. Menara telekomunikasi tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

14. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli serta profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
15. Transmisi utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan perhubungan utama.
16. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan untuk kegiatan manusia dan/atau menunjang kegiatan manusia, yang sebagian dan seluruhnya ditanam atau diletakan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di bawah permukaan tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Bangunan pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni sebagai sarana penunjang jaringan utilitas menara lain, ducting, manhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah dan di dalam tanah.
19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
21. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan.

22. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan menara telekomunikasi berlandaskan azas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian menara telekomunikasi dengan lingkungan serta kejelasan informasi.
- (2) Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud :
- a. keselamatan menara telekomunikasi dan keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya;
 - b. keamanan menara telekomunikasi dari gangguan kerusakan dan pencurian;
 - c. kemanfaatan menara telekomunikasi yang mencakup keefektifan pelayanan telekomunikasi dan efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara telekomunikasi;
 - d. keindahan dan keserasian menara telekomunikasi dengan lingkungan sekitarnya; dan
 - e. kejelasan informasi mengenai menara telekomunikasi dan penyelenggaraannya.

Bagian Kedua

Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara telekomunikasi yang menjamin kehandalan teknis komunikasi dari segi keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Penyelenggaraan menara telekomunikasi didasarkan pada 3 (tiga) prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien;
- b. untuk menghasilkan nilai ekonomis pemanfaatan lahan bagi pembangunan menara sesuai dengan peruntukan alokasi dan penggunaannya; dan
- c. pembangunan menara harus digunakan seoptimal mungkin melalui pemilihan teknologi yang paling efisien dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi yang mampu menggunakan menara secara efisien melalui desain jaringan seluler yang efisien.

BAB III

BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
 - a. menara telekomunikasi tunggal (monopole);

- b. menara telekomunikasi rangka (self supporting); dan
 - c. menara telekomunikasi tunggal dengan penopang.
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan efisiensi ekonomi sepanjang memenuhi asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB IV

PEMBANGUNAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Standar Baku

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :
- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara; dan
 - f. kekuatan angin.
- (2) Untuk menjamin keamanan menara telekomunikasi maka perlu ada perlindungan terhadap menara dan barang-barang yang ada pada menara.

- (3) Untuk menjamin keserasian menara telekomunikasi dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka menara harus dibangun dengan estetika dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.

Pasal 7

- (1) Selain standar baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. ketentuan teknis lainnya.
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. kontraktor menara; dan
 - f. beban maksimum menara.

Bagian Kedua
Pembangunan Menara Telekomunikasi
di Kawasan Tertentu

Pasal 8

- (1) Ijin Mendirikan Bangunan Menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata; dan
 - e. kawasan hutan lindung.

BAB V
ZONASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

Persebaran menara telekomunikasi dibagi ke dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi dan daya dukung ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, keindahan dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 10

Guna kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus, yaitu untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Seluruh desain menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang bangunan.

BAB VI**PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI****Pasal 12**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau kontraktor menara.
- (2) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki ijin, antara lain :
 - a. surat keterangan penempatan titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - c. ijin Mendirikan Bangunan Menara;
 - d. ijin penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap; dan
 - e. ijin teknis lainnya.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diperoleh melalui SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB VII
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Bagian Pertama
Prinsip-prinsip Penggunaan
Menara Bersama

Pasal 13

- (1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh lebih dari 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena/menara (cell planning) kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Menara telekomunikasi yang telah ada (existing) apabila secara teknis memungkinkan dan telah sesuai dengan pola persebaran, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator dengan terlebih dahulu dilakukan kajian struktur oleh instansi pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi baru merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat menara telekomunikasi.
- (2) Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat link agar disubstitusi/diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Penyedia menara yang memanfaatkan barang daerah untuk menempatkan titik lokasi menara bersama harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Penggunaan Menara Bersama****Pasal 17**

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 18

Calon pengguna menara yang akan menggunakan menara bersama harus mengajukan surat permohonan yang memuat keterangan sebagai berikut :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. ijin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

BAB VIII
ASURANSI
Pasal 19

Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Bupati dan Pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian, pengawasan penyelenggaraan dan pengoperasian menara telekomunikasi, guna menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dengan dibantu oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki Ijin Mendirikan Menara dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah didirikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.

BAB XI**SANKSI****Pasal 22**

Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau kontraktor menara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Disahkan di Garut
pada tanggal 11 Nopember 2008
WAKIL BUPATI GARUT,**

ttd

M E M O H E R M A W A N

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**W O W O W I B O W O
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 33**